



BUPATI PEKALONGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab XII Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

- Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

9. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
13. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
14. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti, yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

22. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan, yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pengisian SPOP dan LSPOP PBB-P2;
 - b. prosedur Penelitian dan perekaman SPOP dan LSPOP PBB-P2;
 - c. prosedur Pencetakan SPPT PBB-P2;
 - d. prosedur Pembayaran PBB-P2;
 - e. prosedur pelaporan PBB-P2;
 - f. prosedur penagihan PBB-P2;
 - g. prosedur Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan Penundaan Jatuh Tempo dan pengurangan PBB-P2;
- (3) Prosedur pengisian SPOP dan LSPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur pendaftaran dan Mutasi obyek/subyek pajak hak kepemilikan Bumi dan Bangunan sekaligus mengetahui data luas tanah, pemindahan hak, kondisi bangunan dan data lainnya.
- (4) Prosedur Penelitian SPOP dan LSPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur penelitian atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.
- (5) Prosedur Pencetakan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur Penilaian atas NJOP dan Pemeriksaan Lapangan massal/Spesial serta pemutahiran data dan pencetakan SPPT.
- (6) Prosedur Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD. Wajib Pajak membayar di Bank yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD rangkap 4 (empat) dengan fungsi sebagai berikut :

- a. SSPD lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. SSPD lembar 2 dan lembar 3 untuk DPPKD;
 - c. SSPD 4 untuk Bank yang ditunjuk.
- (7) Prosedur pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 berupa DHKP, penerimaan harian, bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Kewajiban membuat laporan penerimaan bagi Bank atau tempat lain yang ditunjuk setiap bulan untuk dilaporkan ke DPPKD setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (8) Prosedur Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan STPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Teguran yang dilakukan oleh DPPKD.
- (9) Prosedur penetapan surat keputusan Keberatan, Pembetulan, Penundaan dan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan atau penolakan atas pengajuan Keberatan, Pembetulan, Penundaan dan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh wajib pajak.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), DPPKD harus mempersiapkan Seksi yang dibutuhkan meliputi :
- a. Seksi Pelayanan Umum;
 - b. Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data;
 - c. Seksi Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan SKPD/SKRD;
 - d. Seksi Penagihan; dan
 - e. Seksi Perencanaan dan Pendataan.
- (2) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan pelayanan pendaftaran obyek/subyek PBB-P2, melayani permohonan keberatan, keringanan, pembetulan serta melaksanakan verifikasi penerimaan pajak daerah.
- (3) Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk melaksanakan pengelolaan data base dan melakukan penilaian atas objek pajak untuk menentukan NJOP serta memberikan data informasi atas obyek dan subyek pajak.
- (4) Seksi Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan SKPD/SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk melakukan perhitungan, penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah.
- (5) Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas untuk melakukan penagihan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta membuat administrasi penagihan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Seksi Perencanaan dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas melakukan pendataan potensi pajak, mendistribusikan formulir pendaftaran calon wajib pajak, penetapan NPWPD dan menyusun Laporan Realisasi Penerimaan pajak daerah.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PBB-P2
Bagian Pertama
Pengisian dan Pengembalian SPOP dan LSPOP

Pasal 4

- (1) Pendaftaran obyek PBB-P2 dilakukan oleh Subyek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP.
- (2) Wajib Pajak mengembalikan SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada DPPKD melalui Seksi Perencanaan dan Pendataan dengan diberi tanda terima pengembalian SPOP dan LSPOP.
- (3) Tata cara pengisian SPOP dan LSPOP oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendataan mengirimkan berkas kepada Seksi Pengolahan, Penilaian dan Teknologi Informasi Data untuk dilakukan perekaman semua data obyek/subyek pajak.
- (2) DPPKD melakukan pendaftaran wajib PBB-P2 yang baru dan pemutahiran data.
- (3) Tata cara pendaftaran PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Prosedur Penelitian dan Perekaman SPOP dan LSPOP

Pasal 6

- (1) DPPKD melakukan penelitian terhadap SPOP dan LSPOP PBB-P2 atas kebenaran data dan kelengkapannya.
- (2) Hasil penelitian SPOP dan LSPOP direkam ke dalam proses pemutakhiran data serta pembentukan data base melalui Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data.
- (3) Tata cara penelitian SPOP dan LSPOP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pencetakan SPPT

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPOP Kepala DPPKD menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT PBB-P2 dicetak diawal tahun masa pajak secara massal.
- (3) Tata cara pencetakan SPPT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembayaran PBB-P2

Pasal8

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT PBB -P2.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan PBB-P2

Pasal9

- (1) Pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal10

- (1) Laporan PBB-P2 disusun berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank/atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan penerimaan PBB-P2 dari Bank yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pelaporan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan PBB-P2

Pasal 11

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih PBB-P2 terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2 dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB-P2.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Tata cara penagihan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Keberatan PBB-P2

Pasal 12

- (1) Keberatan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala DPPKD melalui Seksi Pelayanan Umum untuk diteliti.
- (2) Keberatan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara Keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Prosedur Pembetulan Ketetapan PBB-P2

Pasal 13

- (1) Pembetulan Ketetapan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala DPPKD melalui Seksi Pelayanan Umum untuk diteliti.
- (2) Pembetulan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara Pembetulan Ketetapan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Prosedur Pembatalan Ketetapan PBB-P2

Pasal 14

- (1) Pembatalan Ketetapan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala DPPKD melalui Seksi Pelayanan Umum untuk diteliti.
- (2) Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara Pembatalan Ketetapan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Prosedur Pengurangan Ketetapan PBB-P2

Pasal 15

- (1) Pengurangan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala DPPKD melalui Seksi Pelayanan Umum untuk diteliti.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum padalampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Prosedur Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala DPPKD melalui Seksi Pelayanan Umum untuk diteliti.
- (2) Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan sanksi administratif PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 17

- (1) Kepala DPPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ditetapkan oleh Kepala DPPKD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 19 Desember 2012

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 19 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 73